



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KELOMPOK BERMALIN (KB)

Nomor : 503/KPTS. 136-SIPNF/XI/2018

Nama Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMALIN (KB)**

Nama Lembaga : **MELATI**

Ketua Penyelenggara : **ERWIN**

Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain (KB)**

Alamat : **Dusun II Rt 002/004 Desa Sukadana Kec. Cibitung Kab. Kuningan**

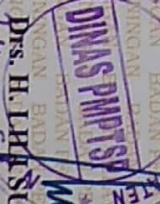
Berlaku sejak tanggal : **02 November 2018 s/d 02 November 2021**

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 02 November 2018

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. H. H. SHERILLI, M.Si.

Penjabat Utama Muda

NIP. 19591005 198307 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Muhammad Yamin No. 14 Kuningan Tlp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No. Seri : 0136

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 503/KPTS. 136-SIPPNF/XI/2018

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari ERWIN tertanggal 01 November 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggara Pendidikan dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.10/ 2145 - PAUD dan DIKMAS/ 2018 Tanggal 30 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Lembaga : MELATI
Jenis Penyelenggara : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : ERWIN
Klasifikasi Izin : Baru
Alamat : Dusun II Rt 002/004 Desa Sukadana Kec. Cibeureum Kab. Kuningan
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan 02 November 2021.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Wajib memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Perangkat Daerah Pembina Teknis;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 02 November 2018

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan